

POTRET RELASI SUAMI-ISTRI JAMAAH MENTAOK KOTAGEDE DALAM KAJIAN *SOCIAL EXCHANGE*

**Mohammad Fauzan
Ni'ami**

UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

niamifauzan01@gmail.co
m

Abstract: *This article aims to explore the portrait of the husband-wife relationship of the Yogyakarta Mentaok Congregation. The discussion is preceded by a study of husband and wife in the family, followed by a picture of the relationship pattern of the Mentaok Congregation Kotagede Yogyakarta, and then the shift in roles in the family of the Mentaok congregation in a social exchange review. The method used in this article is field research which is then analyzed deductively using a social exchange approach. The results of this study illustrate at least three patterns of relations between the Mentaok congregation: first, husband and wife work, and the wife takes care of domestic work. Second, the husband and wife work while other people care for their household work. The third form is husband and wife work, and both plunge into the domestic sphere. In a review of social exchange, researchers found that there is reciprocity in the family of the Yogyakarta Kotagede Mentaok Congregation, which is mutually beneficial and, at the same time, demands a sacrifice for a family.*

Keywords: *husband-wife relationship; Kotagede Mentaok Congregation; Social exchange.*

Abstrak: Artikel ini bertujuan mengupas potret relasi suami-istri Jamaah Mentaok Yogyakarta. Pembahasan didahului dengan kajian suami istri dalam keluarga, dilanjut dengan potret pola relasi Jamaah Mentaok Kotagede Yogyakarta, dan kemudian pergeseran peran dalam keluarga jamaah mentaok dalam tinjauan *social exchange*. Metode yang dipakai dalam artikel ini adalah *field research* yang kemudian dianalisis secara deduktif dengan menggunakan pendekatan *social exchange*. Hasil penelitian ini menggambarkan setidaknya terdapat tiga pola relasi jamaah Mentaok, yaitu: *pertama*, suami dan istri bekerja serta istri mengurus pekerjaan domestik. *Kedua*, suami dan istri bekerja sedangkan orang lain yang mengurus pekerjaan domestiknya. Bentuk *ketiga* adalah suami dan

AL-HUKAMA

The Indonesian Journal of Islamic Family Law
Volume 11, Nomor 02, Desember 2021; ISSN:2089-7480

istri bekerja dan keduanya terjun ke dalam wilayah domestik. Dalam tinjauan *social exchange*, peneliti mendapati adanya resiprositas dalam keluarga Jamaah Mentaok Kotagege Yogyakarta yang saling menguntungkan sekaligus menuntut adanya suatu pengorbanan pada suatu keluarga

Kata Kunci: *Relasi suami-istri; Jamaah Mentaok Kotagede; Social exchange.*

Pendahuluan

Relasi antara suami dan isteri dapat dipahami dengan suatu pola pembagian peran dalam keluarga. Dalam kajian relasi suami-istri, setidaknya telah teridentifikasi beberapa peran yang ada hubungannya dengan kedudukan suami, istri, dan keluarga. Diantaranya adalah peran sebagai pemberi nafkah, peran sebagai pemeliharaan dan sosialisasi anak, peran seksualitas, peran kesehatan, peran rekreasi, dan peran kekerabatan. Secara tradisional memang peran yang berbau domestik seperti menjadi ibu rumah tangga, pemeliharaan anak, lebih cenderung dilakukan istri. Sedangkan di luar wilayah tersebut lebih cenderung dilakukan suami.

Al-Qur'an secara eksplisit juga menggambarkan peran yang berbeda bagi suami dan istri, baik ditinjau dari segi persoalan nafkah atau suatu yang berhubungan dengan struktur rumah tangga. Mencari nafkah sebagai tanggung jawab seorang suami telah tersurat dalam al-Baqarah ayat 223.¹ Begitu juga

¹ QS. Al-Baqarah (2): 223.

"Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada

dengan struktur keluarga, dalam al-Qur'an itu menyuratkan suami sebagai penanggung jawab atas institusi keluarga, hal ini bisa dilihat dalam surat an-Nisa' ayat 34.²

Demikian juga dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan dalam Pasal 31 ayat 3, bahwa suami adalah kepala keluarga sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga. Pada pasal pasal 34 ayat 1, disebutkan bahwa suami berkewajiban melindungi istri dan wajib memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga, sedangkan istri berkewajiban mengatur rumah tangga. Ketentuan ini disebutkan pada pasal 34 ayat 2. Ketentuan-ketentuan ini juga dikeluarkan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam). Pasal 83 menyatakan, bahwa kewajiban istri adalah berbakti lahir batin kepada suaminya dan ia dibebani tanggung jawab menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Aturan seperti ini dapat menempatkan suami pada ranah publik dan istri di ranah domestik yang mana diposisikan di bawah suaminya.³

Akan tetapi, akhir-akhir ini ada suatu kecenderungan bagi istri untuk berperan sebagai partner, seperti peran menunjang nafkah keluarga, sementara suami juga membantu kepentingan domestik istri. Seperti halnya yang terjadi di keluarga jamaah Mentaok Kotagede Yogyakarta, dalam relasi suami-istri keluarga

dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

² QS. an-Nisa' (4): 34.

"Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab) atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya."

³ Aniroh, Reni Nur. "Hak dan Kewajiban Suami Istri (Kritik Realitas atas Aturan Hukum Keluarga di Indonesia)", dalam *Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia Pasca Reformasi*. Ed. Ahmad Rajafi. Yogyakarta: CV. Istana Agency, 2020, . 89-90.

Jamaah Mentaok, secara dinamis menuju kecenderungan menjadi relasi suami-istri yang *senior junior partner*. Akan tetapi hal demikian membutuhkan penelitian lebih lanjut guna eksplorasi pola relasi suami dan istri pada keluarga jamaah.

Jamaah Mentaok Kotagede Yogyakarta merupakan suatu kumpulan masyarakat yang menyelenggarakan rutinitas kegiatan di ranah keagamaan dan sosial. Pada umumnya seluruh suami dan istri Jamaah Mentaok telah memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Secara historis, Jamaah Mentaok berdiri sejak tahun 1993 dan sampai saat ini tetap eksis melaksanakan rutinitas kegiatan. Setidaknya saat ini total anggotanya berkisar 50-60 orang yang terdiri dari orang dewasa dan juga orang yang sudah lanjut usia.⁴

Terdapat penelitian terdahulu yang relevan dengan relasi antara suami dan isteri, diantaranya adalah; penelitian dari Ulva Hiliyatur Rosida yang mengungkapkan faktor penyebab pasangan suami istri tanpa anak di daerah Lowokmaru Kota Malang tetap harmonis, dan juga menganalisis relasi pasnagan suami istri tersebut dalam membangun keluarga harmonis dengan menggunakan teori struktural fungsional dari Talcott Parsons.⁵ Kemudian juga penelitian dari Jamilah dan Rasikh Adila yang mengkaji konstruksi relasi suami istri yang dibangun keluarga buruh migran di daerah Wajak Malang dengan kondisi istri yang bekerja sebagai pencari nafkah tambahan.⁶ Penelitian Fahmi Basyar membahas relasi suami

⁴ Pak Arifin, (Jamaah Mentaok Kotagede), *Wawancara*, Yogyakarta, 8 Desember 2021.

⁵ Ulva Hiliyatur Rosida, "Relasi Pasangan Suami Istri Tanpa Anak dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons", (Tesis--UIN Maulana Malik Ibrahim Malng, 2020), 1-137 .

⁶ Jamilah, dan Rasikh Adila, "Relasi Suami Isteri dalam Konteks Keluarga Buruh Migran", *Jurnal de Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 5, No. 1, (1 Juni, 2013), 79-86.

istri dalam keluarga perspektif dari hukum Islam yang menghasilkan kesimpulan, bahwa peran suami sebagai kepala rumah tangga adalah tetap sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga mengalami pergeseran peran.⁷ Kemudian juga penelitian dari Rusdi Ma'ruf yang membahas pemahaman dan praktik relasi suami-istri yang terjadi di Perum Reninggo Asri dengan menggunakan kajian *maqāsid al-shārī'ah*.⁸

Adapun tulisan ini akan mengaji dan mengelompokan pola relasi suami istri keluarga Jamaah Mentaok Kotagede Yogyakarta dengan menggunakan sudut pandang *social exchange* yang sekiranya menjadikan tulisan ini mempunyai *nouvelty* dari penelitian terdahulu. Tulisan ini juga akan memotret relasi dalam keluarga Jamaah Mentaok yang meliputi; pola kepemimpinan dalam rumah tangga, pola tugas dalam rumah tangga, pola pemenuhan nafkah, pola pengambilan keputusan, dan pola pemeliharaan anak. Untuk mempertegas tulisan ini, maka akan diawali dengan pendahuluan, kemudian pembahasan mengenai relasi beserta bentuknya, lalu pola relasi suami-istri jamaah Mentaok Kotagede Yogyakarta, kemudian pergeseran peran dalam relasi suami-istri Jamaah Mentaok melalui pendekatan *social exchange* yang kemudian berakhir dengan suatu simpulan.

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan, atau yang sering dikenal dengan istilah *field research*. Juga penelitian kualitatif yang melibatkan 4 pasangan jamaah Mentaok Kotagede Yogyakarta. Pada proses penelitian, peneliti menggali data dengan serius, sehingga bisa menghasilkan

⁷ Fahmi Basyar, "relasi Suami istri dalam Keluarga Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Jurnal Istidlal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2, (Oktober, 2020), 138-150.

⁸ Rusdi Ma'ruf, "Pemahaman dan Praktik Relasi Suami Isteri Keluarga Muslim di Perum Reninggo Asri Kelurahan Gumilir Kabupaten Cilacap", *Jurnal al-Ahwal*, Vol. 8, No. 1, (Januari-Juli, 2015), 37-48.

temuan sesuai dengan pokok bahasan. Peneliti juga mengajukan pertanyaan secara semi informal agar yang diwawancarai tidak merasa diintrogasi dan mampu menjawab dengan jelas. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitif, yang menggambarkan dan menjelaskan bagaimana pola relasi suami-istri jamaah Mentaok Kotagede Yogyakarta yang kemudian dianalisis secara deduktif dengan menggunakan pendekatan *social exchange*.⁹

Alasan menggunakan kajian ilmu sosial dalam konteks keluarga, karena relasi antara suami istri dalam keluarga terus berkembang dari waktu ke waktu. Di satu sisi, dengan menggunakan pendekatan *social exchange* yang mengusung konsep *cost and reward* (pengorbanan dan penghargaan), dinilai mampu mencerminkan adanya resiprositas yang saling menguntungkan sekaligus menuntut adanya suatu pengorbanan pada suatu keluarga.

Relasi Suami Istri dalam Keluarga

Adanya laki-laki dan perempuan di muka bumi ini, tujuannya untuk saling mengenal dan menyayangi satu sama lain ketika laki-laki dan perempuan tersebut telah terbingkai dengan ikatan pernikahan. Sebab itu, ketika pernikahan telah terlaksana maka akan terjalin suatu hubungan atau yang dinamakan relasi. Relasi merupakan serapan dari kata "*relation*" dalam bahasa Inggris yang mempunyai arti "pertalian, hubungan, atau

⁹ *Social Exchange* sebagai pendekatan merupakan cara untuk memahami kajian sosiologi yang berprinsip pada *distributive justice*. Pendekatan semacam ini biasanya digunakan untuk mengkaji perubahan yang menyangkut kehidupan sosial, seperti nilai-nilai sosial, pola perilaku organisasi, pola perilaku sosial. Proposisi yang terkenal dengan prinsip *social exchange* adalah "seseorang dalam hubungan pertukaran dengan orang lain akan mengharapkan imbalan yang diterima oleh setiap pihak sebanding dengan pengorbanan yang telah dilakukan. Semakin tinggi pengorbanannya, semakin tinggi juga imbalannya." Shokhibul Mighfar, "*Social Exchange Theory: Telaah Konsep George C. Homans Tentang Teori Pertukaran Sosial*", *Jurnal Lisan al-Hal*, Vol. 9, No. 2, (Desember, 2015), 268.

perhubungan". Sedangkan dalam penggunaannya sendiri, relasi biasa diartikan dengan suatu hubungan atau interaksi antara satu dengan lainnya.¹⁰ Apabila kata relasi dilibatkan dengan suami istri maka mempunyai implikasi makna hubungan sosial dengan masyarakat ataupun dengan keluarganya sendiri. Dalam hal ini tentunya berhubungan dengan bagaimana interaksi antara suami-istri dalam upaya mewujudkan keluarga yang seimbang.

Pada dasarnya, relasi suami isteri merupakan hubungan dalam suatu institusi yang bernama keluarga. Pola relasi antar keduanya dalam pernikahan lebih diorientasikan kepada hubungan yang sifatnya kemitraan. Artinya, dalam hubungan keluarga terdapat rasa saling tolong menolong dan saling membantu antar satu dengan lainnya. Dalam keluarga, suami dan istri menjadi subjek dalam mengarungi bahtera rumah tangga sehingga kemitraan merupakan suatu prinsip yang harus dijalankan secara utuh.

Setidaknya terdapat lima penyangga kehidupan rumah tangga yang berbasis kemitraan, diantara yaitu; 1) Komitmen pada ikatan janji yang kokoh sebagai amanah Allah (*Mithāqan ghālizhan*),¹¹ prinsip berpasangan dan berketersalingan (*zawaj*),¹² perilaku saling memberi kenyamanan dan kerelaan

¹⁰ KBBI, "Relasi", <https://kbbi.web.id/relasi>, (12 Desember 2021)

¹¹ QS. An-Nisa' (4): 21

"Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?"

¹² QS. Ar-Rum (30): 21

"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

(*tarā dīn*),¹³ saling memperlakukan dengan baik (*mu'āsyarah bil ma'ruf*),¹⁴ dan saling berembuk bersama (*musyāwarah*). Apabila kelima pilar ini bisa dioperationalkan dengan baik dan benar, maka misi dan misi tujuan berkeluarga akan dinikmati bersama.¹⁵

Pparameter keluarga dengan relasi yang baik juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu;¹⁶ 1) Seberapa besar partisipasi laki-laki dan perempuan dalam perumusan, pengambilan keputusan, perencanaan, atau pelaksanaan segala aktivitas kegiatan keluarga dalam wilayah domestik ataupun publik, 2) Seberapa besar kontrol dan akses sumber daya manusia maupun manusia yang menjadi aset keluarga seperti memperoleh pendidikan dan pengetahuan, hak-hak reproduksi, jaminan kesehatan, dan lain sebagainya, 3) Seberapa besar manfaat yang diperoleh perempuan dari hasil melaksanakan berbagai rutinitas kegiatan, baik sebagai subjek ataupun penikmat hasil aktivis dalam keluarga.

Secara historis, hubungan laki-laki dan perempuan kelas menengah telah berubah dari hubungan yang ada dalam

¹³ QS. Al-Baqarah (2): 233.

"Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

¹⁴ QS. An-Nisa' (4): 19.

"Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya."

¹⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 343.

¹⁶ Mufidah Ch. *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2014), 49-50.

keluarga institusional menjadi hubungan keluarga yang *companionship*. Relasi antar suami-isteri ditentukan oleh faktor-faktor eksternal, seperti adat dan sosial. Kemudian pada perkembangan selanjutnya, relasi antara suami-isteri lebih condong kepada kemitraan dan timbal balik antar satu dengan lainnya.¹⁷

Menurut Scanzoni, pembagian kekuasaan dan kerja dalam keluarga, setidaknya terdiri dari empat macam bentuk, yaitu: *owner-property*, *head-complement*, *senior-junior partner*, dan juga *equal partner*. Pola pernikahan ini kemudian dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu pola pernikahan tradisional dan pola pernikahan modern. Pola pernikahan tradisional ini terdiri dari pola relasi *owner-property* dan *head complement*. Sedangkan pola pernikahan modern terdiri atas pola relasi *senior-partner* dan *equal partner*.¹⁸

Pola *owner property* menggambarkan salah satu pihak memiliki power yang lebih dan berkuasa atas segala kepemilikan. Pada pola ini, suami lebih cenderung memiliki kekuasaan tersebut. Pola ini memiliki beberapa karakteristik yang melekat, seperti istri harus mengikuti apa kata suami dalam segala hal, istri harus membawa nama baik suami, istri bertugas membahagiakan suami serta mampu memenuhi segala kebutuhan suami dalam keluarga. Pada pola ini juga nafkah dan tugas istri adalah menyelesaikan tugas rumah tangga yang lain karena suami telah bekerja untuk menghidupi dirinya dan anak-anaknya.

Sedangkan pola *head complement*, merupakan pola di mana kedudukan seorang istri menjadi pelengkap suami. Pada

¹⁷ Rifqi Awati Zahara, "Potret Relasi Suami-Istri: Masyarakat Petani dalam Mewujudkan Fungsi Keluarga (Studi di Desa Kayen Kidul Kec. Kayen Kidul Kab. Kediri), *Jurnal Tribakti: Jurnal Pemikiran Ilmiah*, Vol. 28, No. 1, (Januari-Juni, 2017), 128 .

¹⁸ *Ibid.*, 128.

pola ini, suami tidak memaksa istri untuk melaksanakan apa yang telah diperintahkan olehnya. Keputusan tetap ada pada suami tetapi tidak menutup kemungkinan istri diberikan sedikit ruang dan pertimbangan atas suatu hal. Akan tetapi, dari segi pemenuhan nafkah, masih menjadi kewajiban suami dan istri mengatur wilayah domestik di rumah tangga.¹⁹

Kemudian pola *senior-junior partner*. Pola ini menggambarkan posisi istri beranjak sebagai *partner* suami. Dibanding dengan pola-pola sebelumnya, istri sudah bisa lebih memberikan keputusan karena posisinya sebagai *partner*. Di satu sisi juga, istri membantu mencari nafkah untuk keluarganya, meskipun pencari nafkah utama tetaplah seorang suami.

Terakhir yaitu pola *equal partner*, pola ini menggambarkan posisi suami dan isteri adalah sama dan setara. Begitu juga dengan peran, hak serta kewajiban mereka masing-masing. Apabila dibandingkan dengan pola-pola sebelumnya, pola *equal partner* merupakan spirit menjalankan fungsi dan tujuan keluarga yang kompleks, karena keduanya dapat mengembangkan minat dan potensinya bersama-sama dan saling membantu dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Pada pola ini juga, istri bisa saja sebagai pencari nafkah utama layaknya suaminya.²⁰

Pola relasi menjadi hal yang sangat urgent, hal akan berimplikasi dengan berjalanya fungsi keluarga sebagai institusi paling kecil di masyarakat. Karena tanpa adanya relasi maka keluarga tidak memungkinkan menjalankan fungsinya dengan baik. Secara sosiologis, setidaknya terdapat 7 fungsi keluarga, yaitu;²¹ 1) Fungsi biologis, dengan tujuan memberikan kesempatan untuk dapat memenuhi kebutuhan penghidupan, 2)

¹⁹ Ibid., 128.

²⁰ Ibid., 129.

²¹ Mufidah Ch. *Psikologi Keluarga Islam*, 42-45.

Fungsi edukatif, keluarga sebagai tempat pendidikan dengan tujuan untuk mengembangkan mental spiritual, intelektual, moral, dan profesional, 3) Fungsi agama, keluarga sebagai tempat penanaman nilai-nilai moral agama melalui penyadaran, pemahaman, dan praktik dalam menjalankan iklim keagamaan, 4) Fungsi protektif, adalah keluarga sebagai institusi perlindungan dari segala pengaruh yang negatif, 5) Fungsi sosialisasi, di mana anggota keluarga menempatkan posisinya sebagai anggota elemen masyarakat, 6) Fungsi rekreatif, bahwasanya keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan ketenangan dan melepas lelah dari seluruh aktifitas masing-masing anggota keluarga, 7) Fungsi ekonomi, yaitu keluarga sebagai tempat untuk menumbuhkan perekonomian supaya dapat memenuhi kebutuhan yang sifatnya vegetatif. Melihat fungsi-fungsi tersebut, maka jelas suatu keluarga harus mewujudkan dan memelihara harmonisasi dalam keluarga.

Potret Pola Relasi Suami-Istri Jamaah Mentaok Kotagede

Dalam memahami pola relasi dalam rumah tangga, tidak terlepas dari realitas yang terjadi dalam suatu keluarga dan juga persepsi masing-masing subyek. Memahami pola relasi juga dapat diketahui melalui beberapa poin yang dapat dijadikan acuan. Diantara adalah mengenai kepemimpinan dalam rumah tangga, tugas dalam rumah tangga, pemenuhan nafkah, pengambilan keputusan dan pemeliharaan terhadap anak.

Berdasarkan penelitian, pola relasi suami-istri jamaah Mentaok Koatgede Yogyakarta dapat ditipologikan menjadi tiga pola relasi, yaitu; 1) Suami-istri bekerja dan istri mengurus pekerjaan rumah, hal ini yang menjadi pola keluarga Pak Arifin-Bu Waliyati dan Pak Sapto-Bu Elcy, 2). Suami-istri bekerja dan orang lain mengurus pekerjaan rumah, seperti halnya pola relasi suami-istri Pak Agung dan Bu Siswati, 3). Suami-istri bekerja dan

keduanya mengurus pekerjaan rumah sebagaimana pola relasi suami-istri Pak Eko dan Bu Erma. Berikut tabel pola relasinya:

Tabel 1. Relasi Suami-Istri

Pola Relasi	Suami				Istri			
	Kepala Rumah Tangga	Pekerjaan Domestik	Mencari Nafkah	Mengambil Putusan	Kepala Rumah Tangga	Pekerjaan Domestik	Mencari Nafkah	Mengambil Putusan
I	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓
II	✓	-	✓	✓	-	-	✓	✓
III	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Berikut ini dijelaskan pola-pola relasi pada beberapa keluarga Jamaah Mentaok di Kelurahan Prenggan, Kotagede, Yogyakarta:

1. Keluarga Pak Arifin dan Bu Waliyati

Pak Arifin merupakan Jamaah Mentaok Kotagede yang bekerja sebagai penjual konveksi baju. Sedangkan istri beliau ikut membantu pekerjaan suami. Pada pola kepemimpinan rumah tangga, masih menganggap suami sebagai pemimpin rumah tangga dan juga penanggung jawab keluarga.

“Untuk pemimpin keluarga tetap saya sebagai suami, kan ‘arrijalu qawwamuna alan nisa’ kan secara konsep ngoten. Karena nanti pertanggung jawaban banyak ke suami, kan ‘kullukum ra’in wakullum mas’uulun ‘ala ra’iyyati’. Kan suami itu nanti dimintai pertanggung jawaban karna dia seorang suami, meskipun si istri karir tapi tetap tidak bisa memimpin keluarga.” Ibu waliyati juga mengatakan “memang suami sebagai pemimpin di keluarga ini, yang sebagai Imam juga suami saya mas, yang mengayomi keluarga juga suami”

Untuk tugas rumah tangga, seperti memasak, mencuci, mengurus anak, dan lain sebagainya, dilimpahkan kepada Bu Waliyati. Akan tetapi, ketika anaknya menginjak usia dewasa, maka pekerjaan rumah tangga dilimpahkan kepada anaknya dan istri membantu pekerjaan suami. Untuk pemenuhan

nafkah saat ini, pak Arifin dan Bu Waliyati bekerja secara bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sebelumnya, hanya pak Arifin yang bekerja sebagai penjual konveksi, akan tetapi, mengingat anak-anaknya telah tumbuh dewasa dan kebutuhan semakin banyak, maka istrinya turut membantu untuk mencari nafkah. Untuk pola pemenuhan nafkah pada keluarga ini sangat fleksibel dan kondisional. Pengambilan keputusan dilaksanakan secara musyawarah dengan *rembukan* bersama istri, terlebih pada urusan-urusan yang penting seperti pendidikan dan masa depan anak, dan lain sebagainya.²²

2. Keluarga Pak Agung dan Bu Siswati

Pada keluarga ini, pemimpin keluarga teaplah berada di tangan suami, dengan alasan mengacu pada Kartu Keluarga dan memang realitasnya demikian. Pada wilayah domestik, pak Agung dan Bu Siswati mempekerjakan tetangganya sebagai asisten rumah tangga yang bertugas menyuci baju, menjemur, menyetrika, dan bersih-bersih rumah. Hal ini dikarenakan kesibukan pak Agung dan Bu Siswati sebagai pasangan yang berkarir. Untuk pemenuhan nafkah, keduanya saling memenuhi karena sama-sama bekerja, pak Agung sebagai wiraswasta dan istrinya sebagai guru PNS. Penyalurannya juga fleksibel dan tidak ada tenggat waktu untuk menafkahi. Hal ini telah dilaksanakan semenjak awal pernikahan, karena keduanya sudah mendapatkan pekerjaan meskipun honorinya tidak seberapa.

“Untuk yang mencari nafkah itu saya dan istri saya mas, jadi keduanya mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga. Untuk penyalurannya fleksibel mas, jadi seumpama ada kebutuhan yang mendadak ya siapa yang punya uang dulu. Kalau saya punya lebih saya, kalau istri punya istri, jadi fleksibel dan tidak ada waktu kapan harus dinafkahi. Awal menikah juga sudah sama-

²² Pak Arifin dan Bu Waliyati, (Jamaah Mentaok Kotagede), *Wawancara*, Yogyakarta, 8 Desember 2021.

sama mempunyai pekerjaan, kalau istri saya awal menikah sudah punya penghasilan sedangkan saya juga begitu.”

Pada aspek pengambilan keputusan, keduanya lebih memilih musyawarah, tetapi lebih sering suami yang mendominasi, akan tetapi tetap atas dasar mufakat bersama. Dalam hal pengasuhan anak, diasuh secara bersama-sama. Tetapi ketika anaknya memasuki dunia perkuliahan, keputusan lebih banyak di pegang pak Agung. Dalam hal pembiayaan anak, keduanya saling mencukupi.²³

3. Keluarga Pak Sapto dan Bu Elcy

Pak Sapto adalah ketua ranting Nahdlatul Ulama Prenggan, Kotagede, Yogyakarta yang berprofesi sebagai wiraswasta. Sedangkan istrinya, Bu Elcy merupakan guru les privat dan juga membuka usaha toko. Untuk kepala keluarga, sama seperti keluarga sebelumnya, yaitu suami, dengan alasan suami mempunyai tanggung jawab lebih daripada istri. Sedangkan untuk pekerjaan rumah tangga, semuanya dikerjakan oleh istri, seperti membimbing belajar, mencuci baju, dan membersihkan rumah. Karena beliau beranggapan idealnya seorang istri seperti itu. Tetapi saat anak sudah dewasa otomatis pekerjaan rumah dibantu oleh anak. Adapun dalam pemenuhan nafkah suami sebagai pencari nafkah utama sedangkan istri hanya membantu.

“Mencari nafkah utama saya, istri hanya membantu, kami juga buka toko. Waktu pertama menikah dan anak masih kecil-kecil saya yang mencari nafkah. Tapi sekarang buka toko karena anak sudah besar punya waktu luang banyak juga. Untuk cara penyaluran sendiri ya kalau sudah dapat uang saya pasrahkan ke

²³ Pak Agung, (Jamaah Mentaok Kotagede), *Wawancara*, Yogyakarta, 8 Desember 2021.

dia, yang ngatur juga istri, seperlunya saja. Rekening juga di pegang istri saja”.

Pola penyaluran nafkah berdasarkan wawancara dengan Pak Sapto, ketika mendapatkan honor, langsung diserahkan kepada istri untuk kebutuhan rumah tangga. Meskipun yang mencari nafkah pokok adalah suami, namun dalam mengambil putusan dilaksanakan secara musyawarah, lain hal ketika masalah tersebut menyangkut pendidikan, maka diserahkan sepenuhnya kepada istri.²⁴

4. Keluarga Pak Eko dan Bu Erma

Pak Eko dan Bu Erma adalah pasangan yang telah melangsung pernikahan sekitar 10 tahun yang lalu. Mereka telah dikaruniai dua orang anak, laki-laki dan perempuan. Pada aspek kepemimpinan dalam rumah tangga, keduanya merupakan kepala keluarga yang mengayomi, mengatur, dan bertanggung jawab atas keluarga. Pekerjaan rumah tangga juga dilaksanakan secara bersama-sama dan bergantian, seperti menyuci baju, menyetrika, dan bersih-bersih rumah.

“Saya jualan, sambil bersih-bersih rumah, tapi seperti nyuci baju, cuci piring itu seringnya saya. Jadi saling kerja sama, kalau istri saya luang yang melipat istri, tapai kalau sibuk saya yang nyuci, yang menjemur, sekalian ngelempit. Tergantung situasi dan kondisional, menurut saya kita berdua memainkan yang sama dan berimbang”

Pak Eko dan Bu Erma juga pedagang ankringan yang bekerja secara bersama-sama dan mencari nafkah bersama-sama. Tetapi sebelumnya pak Eko yang memenuhi nafkah istri karena istri mengurus anak yang masih kecil, dan penghasilannya diserahkan kepada istri. Pada saat pandemi,

²⁴ Pak Sapto dan Bu Elcy, (Jamaah Mentaok Kotagede), *Wawancara*, Yogyakarta, 10 Desember 2021.

barulah mereka bekerja sama membuka angkringan demi mencukupi kebutuhan rumah tangga.²⁵

Pergeseran Peran dalam Keluarga Jamaah Mentaok dalam Kajian *Social Exchange*

Kajian keluarga dalam tinjauan *social exchange* menggambarkan, bahwa kebahagiaan dalam suatu pernikahan akan terwujud ketika relasi tersebut dalam posisi yang sama dan seimbang antara *cost and reward*, yaitu antara pengorbanan dan penghargaan dalam keluarga. Asumsi dasar yang dibangun adalah, bahwa setiap individu, baik suami maupun istri, akan dengan sukarela memasuki, serta tinggal dalam hubungan sosial pernikahan, selama hubungan tersebut memuaskan kedua belah pihak karena *cost and reward* seimbang.

Dari hasil temuan penelitian, penulis menyimpulkan, bahwa dalam keseluruhan kondisi informan telah terjadi perubahan dan pergeseran peran yang seimbang dalam keluarga. Mereka tidak lagi menggambarkan sebuah keluarga yang dalam kajian sosiologis disebut dengan *ekspresif* bagi peran perempuan dan instrumental bagi peran laki-laki. Ekspresif dalam sosiologi mengacu kepada pemeliharaan, kasih sayang, kehangatan, empati, peduli, memberi perhatian melalui kata-kata dan gerak tubuh, serta hal-hal lain yang mengarah kepada hubungan interpersonal. Sifat ini biasanya dalam masyarakat kita dilekatkan pada diri seorang perempuan dan orientasinya personal. Sedangkan instrumental mengacu kepada kualitas, kekuasaan, aktifitas, ambisi, kemampuan kepemimpinan, dan lain-lain yang orientasinya kerja dan biasa dilakukan oleh seorang laki-laki atau suami dalam keluarga.²⁶

Begitu juga dengan peran suami-istri, seiring tuntutan zaman serta perubahan sosial, maka peran dalam keluarga mengalami dinamisasi. Dahulu seorang suami dianggap tabu

²⁵ Pak Eko dan Bu Erma, (Jamaah Mentaok Kotagede), *Wawancara*, Yogyakarta, 10 Desember 2021.

²⁶ Erni Asneli Asbi, *Perempuan, Laki-Laki dan Perkawinan dalam Sejarah Perkembangan Sosiologi Keluarga*, (Samarinda: RV. Pustaka Horizon, 2017), 26.

dalam mengerjakan urusan rumah tangga, sekarang telah mengalami pergeseran, suami juga membantu istri untuk melakukan pekerjaan yang sifatnya domestik. Begitu juga sebaliknya, seorang istri juga ikut membantu suami dengan menggeluti pekerjaan yang sifatnya publik. Hal demikian yang juga terjadi di keluarga Jamaah Mentaok Kotagede, hasil wawancara menunjukkan, bahwa beberapa keluarga, baik suami dan istri, mengalami pergeseran peran dalam keluarganya.

Pergeseran peran yang terjadi paling menonjol pada struktur pencarian nafkah dan pengambilan keputusan, karena dari keluarga yang diteliti, semuanya memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan. Selain struktur tersebut, nampaknya masih tidak mendominasi dalam relasi beberapa Jamaah Mentaok Yogyakarta. Seperti struktur domestik dan kepala rumah tangga tidak semua keluarga mengalami pergeseran peran, dalam kasus penelitian ini hanya keluarga Pak Eko-Bu Erma yang mengalami pergeseran peran, seperti suami yang juga mengerjakan pekerjaan domestik, sedangkan istri juga mencari nafkah, begitu juga sebaliknya, sehingga implikasinya adalah keduanya merasa puas atas relasi yang terbentuk dalam keluarganya.

Pada dasarnya, pergeseran peran ini termotivasi setidaknya karena dua alasan, yaitu motivasi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, dan juga motivasi untuk mengaktualisasikan diri.²⁷ Motivasi pertama, keadaan muncul karena kesadaran, bahwa tidak dapat cukup seorang suami saja yang berkerja untuk mencari nafkah demi menghidupi keluarga, ketika memiliki anak, kebutuhan akan semakin bertambah. Karena itu, maka keluarga Pak Arifin-Bu Waliyati, Pak Sapto-Bu Elcy, Pak Agung-Bu Siswati, dan Pak Eko-Bu Erma seluruhnya bekerja mencari nafkah. Motivasi kedua, yaitu untuk mengembangkan keterampilan dan bakatnya, seperti Bu Waliyati yang bekerja sebagai penjual konveksi, Bu Siswati sebagai guru PNS, Bu Elcy dan Bu Ema sebagai pedagang,

²⁷ Dien Sumiyatiningsih, "Pergeseran Peran Laki-Laki dan Perempuan dalam Kajian Feminis", *Jurnal Waskita*, Vol. 4, No. 2 (Desember, 2013), 146.

semuanya ditujukan untuk *improve* dirinya sebagai istri yang mempunyai kualitas.

Hal demikian terjadi juga pada struktur pengambilan keputusan. Keseluruhan istri memiliki akses untuk menentukan suatu pilihan, meskipun dengan cara musyawarah. Tetapi dalam bidang dan momen tertentu, suami menyerahkan segala putusannya kepada sang istri. Seperti pada akses pendidikan anak, dan juga perabotan rumah tangga. Seperti halnya yang diungkapkan keluarga Pak Sapto-Bu Elcy, Pak Eko-Bu Erma, serta Pak Agung-Bu Siswati, bahwa dalam hal pendidikan, istri lebih memahami dan mengerti perihal pendidikan anak. Oleh karena itu, persoalan tersebut lebih dilimpahkan kepada istri. Kemudian juga akses yang berkaitan dengan perabotan rumah tangga, di sini para suami lebih mendengarkan kekurangan dalam perlengkapan rumah tangga, meskipun nanti harus ada kata mufakat antar keduanya.

Kendati demikian, para suami menerima secara sukarela istri bekerja mencari nafkah untuk menopang kebutuhan keluarga. Bahkan para suami mendukung penuh keputusan istri untuk bekerja. Di satu sisi juga, suami menerima pengambilan keputusan dari seorang istri, terlebih dalam wilayah pendidikan dan perabotan rumah tangga. Nampaknya dari sini bisa dipahami, pengambilan keputusan oleh seorang istri merupakan efek dari peran istri bekerja membantu suami dalam mencari nafkah. Ketika istri bekerja maka istri seolah memiliki kekuasaan untuk memutuskan suatu perkara sekalipun dengan mufakat seorang suami. Bisa dikatakan, bahwa kenyataan istri yang bekerja dan turut andil dalam menunjang kebutuhan keluarga lebih dihargai dan dihormati oleh suami. Hal ini berlaku juga pada suami yang membantu istri di wilayah domestik. Penerimaan suami terhadap pergeseran peran istri dalam rumah tangga ini merupakan penjabaran dari *social exchange* yang menggambarkan ada *cost* berupa pertukaran peran yang dilaksanakan oleh istri ataupun suami, sehingga sebagai bentuk penghargaan (*reward*) suami dan istri sama-sama memberikan penghargaan kepada pasangannya.

Dalam penelitian ini, teori pertukaran menggambarkan adanya pergeseran peran sebagai pertukaran sosial antara peran suami dan istri. Pergeseran tersebut menimbulkan keluarga Jamaah Mentaok berbentuk keluarga yang berkonsep *senior-junior partner*, tetapi ada satu keluarga yang berbentuk keluarga yang *equal partner*. Selain itu, dengan menggunakan tinjauan *social exchange* dapat digambarkan, bahwa setiap individu anggota kelompok mendapatkan keuntungan masing-masing. Dalam hal ini isteri yang bekerja mendapatkan keuntungan dengan bantuan suami melakukan pekerjaan rumah tangga yang biasanya dia lakukan, atau istri mendapatkan keuntungan lainnya, seperti mendapat hak berpendapat dan mengambil keputusan. Di samping itu, tentu saja sebagian dari penghasilannya dipergunakan untuk kebutuhan keluarganya. Dalam teori petukaran terjadi kesepakatan-kesepakatan yang dibuat bersama antara suami istri dalam pengelolaan keluarga. Kesepakatan yang dibuat kemudian akan menghasilkan keuntungan yang dapat diraih berdua baik suami maupun isteri.

Penutup

Pada penelitian ini setidaknya terdapat tiga potret relasi suami-istri Jamaah Mentaok Yogyakarta. *Pertama*, yaitu suami dan istri bekerja serta istri mengurus pekerjaan domestik. Pada bentuk ini, suami menjadi kepala rumah tangga, sebagai pencari nafkah dan juga pengambil keputusan, tetapi tidak mengerjakan hal-hal di wilayah domestik. Sedangkan istri tidak sebagai pencari nafkah, mengerjakan hal-hal di wilayah domestik, mengambil keputusan, tetapi tidak sebagai kepala keluarga. *Kedua*, yaitu suami dan istri bekerja, pekerjaan domestik diurus orang lain. Pada bentuk ini, suami menjadi kepala keluarga sedangkan istri tidak, tetapi mereka berdua bekerja di wilayah publik dan sama-sama turut mengambil keputusan. Bentuk ketiga adalah suami dan istri bekerja dan keduanya terjun ke dalam wilayah domestik.

Dalam tinjauan *social exchange*, peneliti mendapati adanya resiprositas dalam keluarga Jamaah Mentaok Kotagege Yogyakarta yang saling menguntungkan sekaligus menuntut adanya suatu pengorbanan pada suatu keluarga. Dalam hal ini

isteri yang bekerja mendapatkan keuntungan dengan bantuan suami melakukan pekerjaan rumah tangga yang biasa dia lakukan, atau istri mendapatkan keuntungan lainya seperti memiliki hak dalam berpendapat dan pengambilan keputusan. Di samping itu tentu saja sebagian dari penghasilannya dipergunakan untuk kebutuhan keluarganya. Di satu sisi juga suami mendapatkan keuntungan berupa terbantunya perekonomian keluarga, menjadi penanggung jawab keluarga, dan juga suami turun andil membantuk pekerjaan di wilayah domestik yang biasa dilakukan istri.

Daftar Pustaka

- Aniroh, Reni Nur. "Hak dan Kewajiban Suami Istri (Kritik Realitas atas Aturan Hukum Keluarga di Indonesia", dalam *Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia Pasca Reformasi*. Ed. Ahmad Rajafi. Yogyakarta: CV. Istana Agency, 2020.
- Asbi, Erni Asneli. *Perempuan, Laki-Laki dan Perkawinan dalam Sejarah Perkembangan Sosiologi Keluarga*. Samarinda: RV. Pustaka Horizon, 2017.
- Basyar, Fahmi. "relasi Suami istri dalam Keluarga Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Jurnal Istidlal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2, (Oktober, 2020).
- Jamilah, dan Rasikh Adila. "Relasi Suami Isteri dalam Konteks Keluarga Buruh Migran", *Jurnal de Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 5, No. 1, (1 Juni, 2013).
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Ma'ruf, Rusdi. "Pemahaman dan Praktik Relasi Suami Isteri Keluarga Muslim di Perum Reninggo Asri Kelurahan Gumilir Kabupaten Cilacap". *Jurnal al-Ahwal*, Vol. 8, No. 1, (Januari-Juli, 2015).
- Mighfar, Shokhibul. "*Social Exchange Theory: Telaah Konsep George C. Homans Tentang Teori Pertukaran Sosial*", *Jurnal Lisan al-Hal*, Vol. 9, No. 2, (Desember, 2015).

- Mufidah Ch. *Psikologi Keluarga Islam*, Malang: UIN Maliki Press, 2014.
- Rosida, Ulva Hiliyatur. "Relasi Pasangan Suami Istri Tanpa Anak dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons". Tesis--UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.
- Sumiyatiningsih, Dien. "Pergeseran Peran Laki-Laki dan Perempuan dalam Kajian Feminis". *Jurnal Waskita*, Vol. 4, No. 2 (Desember, 2013).
- Zahara, Rifqi Awati. "Potret Relasi Suami-Istri: Masyarakat Petani dalam Mewujudkan Fungsi Keluarga (Studi di Desa Kayen Kidul Kec. Kayen Kidul Kab. Kediri)", *Jurnal Tribakti: Jurnal Pemikiran Ilmiah*, Vol. 28, No. 1, (Januari-Juni, 2017).
- KBBI, "Relasi", <https://kbbi.web.id/relasi>, (12 Desember 2021).
- Pak Arifin dan Bu Waliyati. (Jamaah Mentaok Kotagede), *Wawancara*, Yogyakarta, 8 Desember 2021.
- Pak Agung. (Jamaah Mentaok Kotagede), *Wawancara*, Yogyakarta, 8 Desember 2021.
- Pak Sapto dan Bu Elcy. (Jamaah Mentaok Kotagede), *Wawancara*, Yogyakarta, 10 Desember 2021.
- Pak Eko dan Bu Erma. (Jamaah Mentaok Kotagede), *Wawancara*, Yogyakarta, 10 Desember 2021.
- Pak Arifin, (Jamaah Mentaok Kotagede), *Wawancara*, Yogyakarta, 8 Desember 2021.